



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pdt.G/2017/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Malang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ratna Dewi Nuraheni,SH. Advokat dengan alamat Jl.Ursa Mayor No. 7, Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2017, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal semula di Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di rumah Dinas di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Malang Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 4 Januari 2017  
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang masing-masing bernama
  - a. ANAK KE III, umur 4 tahun;
  - b. ANAK KE II, umur 9 tahun;
  - c. ANAK KE I, umur 17 tahun;berada di bawah hadlonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah 3 orang anak minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah 3 orang anak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### III Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 12 Januari 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang, dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg.tanggal 20 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Telah Memeriksa (Inzage) Berkas Banding dari Pembanding Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tertanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa (Inzage) Berkas Banding dari Terbanding tertanggal 24 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 13 Maret 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang tertanggal 13 Maret 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 Januari 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Malang **a quo** diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2017 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 8(delapan). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*. yang bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan konvensi, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding. Namun demikian, Majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa, antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus, hal tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut, antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, upaya merukunkan/mendamaikan Terbanding dengan Pemanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh keluarga Pemanding dan Terbanding, Majelis tingkat pertama, dan mediator namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 4 Januari 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan konpensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya (vide, berita acara sidang tanggal 7 September 2016);

Menimbang, bahwa menurut Majelis tingkat banding gugatan Rekonvensi tersebut dapat dikomulasikan dengan permohonan talak (konvensi), hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 66 Jo. Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Oleh karena itu, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

### **Gugatan Hak Asuh anak (hadlonah).**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak (hadlonah) sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding. Namun Majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sungguhpun menurut Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama NOVITA PUTERI MULYASARI, umur 17 tahun telah berumur mumayyis (lebih 12 tahun) yang hak asuhnya berada atau tergantung dari pilihan anak, dan untuk mengetahui hak asuh anak tersebut Pengadilan Agama (majelis) harus menghadirkan anak dimuka sidang untuk dimintai keterangannya yang berkaitan dengan pilihan hak asuhnya, namun oleh karena Terbanding selaku bapak dari anak tersebut tidak keberatan apabila anaknya tersebut diasuh oleh Pembanding, lagi pula anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Pembanding, maka cukup beralasan jika anaknya tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding selaku ibunya tanpa harus mendengarkan keterangan anak dimuka sidang untuk mengetahui pilihan hak asuhnya;

## **Gugatan Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi nafkah ketiga anaknya, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding. Namun demikian, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan besaran nominal nafkah ketiga anak yang dibebankan kepada Terbanding karena tidak mencerminkan asas kemampuan dan kepatutan;



Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan nafkah ketiga anak kepada Terbanding itu harus sesuai dengan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang mendapat penghasilan tetap, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa nafkah ketiga anak tersebut yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah sesuai dan patut diterima ketiga anak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari;

Menimbang bahwa menurut Majelis tingkat banding besaran nafkah ketiga anak yang telah dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan kedua asas pemberian/pembebanan nafkah anak, dan menurut Majelis tingkat banding pemberian/pembebanan nafkah yang sesuai dengan kedua asas pemberian nafkah anak tersebut adalah sejumlah Rp.750.000,00/anak x 3 anak = Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan ditambah kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Terbanding. Menurut Majelis tingkat banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan sebab sejak putusan tingkat pertama *a quo* dijatuhkan Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara factual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan:

- menelantarkan anak tanpa nafkah (dari Terbanding) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah madliyah anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yurisprudensi nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan “lit-tamlik” namun “lii-intifak”;

- membiarkan Terbanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sedangkan batas akhir pembebanan nafkah anak kepada Terbanding sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah sampai dengan ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau kawin;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tingkat banding menjatuhkan putusan mengenai pembebanan nafkah anak kepada Terbanding yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan besaran nafkah ketiga orang anak haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

## **Gugatan Nafkah Iddah dan Mut’ah.**

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi uang iddah dan mut’ah, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding. Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam terkandung abstrak hukum bahwa asas pemberian nafkah iddah dan mut'ah adalah kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian asas kepatutan dan kemampuan telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis tingkat banding tidak perlu mengulang kembali mengenai pengertian asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut Majelis tingkat banding telah sesuai dengan asas pemberian/pembebanan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sepanjang berkaitan dengan besaran nafkah iddah dan mut'ah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis tingkat banding dinyatakan telah tepat dan benar, serta diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya bertentangan dan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang ternyata materi muatannya bersesuaian dengan pertimbangan Majelis tingkat banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

## **Dalam Konpensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding / Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima.;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0935/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*. yang bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Pembanding (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Malang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - a. ANAK KE III, umur 4 (empat) tahun;
  - b. ANAKA KE II, umur 9 (sembilan) tahun;
  - c. ANAK KE I umur 17 (tujuh belas) tahun;berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah ketiga anaknya (diktum angka 2 diatas) minimal sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan kenaikan 10%(sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah madhiyah 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, SH, MH.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 16 Maret 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.**

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM. M.HES.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)